



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, pekerjaan Petani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Nama Termohon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Pamalalian, Desa Topore, RT 00 RW 00, Desa Topore, Kecamatan Kecamatan Papalang, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/013/IV/2018, tertanggal 30 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- Nama anak usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Juni 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Faktor ekonomi dan Termohon tidak menghargai orang Tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 Setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Juni 2023 Tergugat meninggalkan Rumah sampai sekarang;

4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Dian Aslamiah, S.Sy.. Berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 5 Februari 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun disepakati hal-hal berkaitan dengan hal-hal mengenai akibat hukum adanya perceraian sebagaimana dalam laporan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan mengakui secara murni permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, pada tanggal 28 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju

Hal. 3 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/013/IV/2018, tertanggal 30 April 2018;

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- Annisa Rahman usia 2 tahun;

3. Bahwa benar sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa benar sejak Juni 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Faktor ekonomi yang mana Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang Tua Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 Setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Juni 2023 Tergugat meninggalkan Rumah sampai sekarang;

4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama dengan jawaban secara lisan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi apabila terjadi perceraian, maka Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi apabila terjadi perceraian maka Tergugat akan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak umur 2 tahun akan jatuh kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat maka Penggugat harus memberikan Tergugat waktu untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayang atau mengajak anak tersebut menginap beberapa saat lamanya dan apabila Penggugat melanggar kesepakatan ini maka pihak Tergugat berhak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan atas pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat akan dihukum untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan untuk mengajak menginap beberapa saat lamanya;

Hal. 5 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan sebagaimana kesepakatan dalam mediasi dan bersedia memberikan sejumlah tuntutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/013/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 30 April 2018 atas nama Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1.

Nama saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak;

Hal. 6 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Pemohon merasa Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon

Hal. 8 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, namun ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian sebagaimana dalam laporan hasil mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena

Hal. 9 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni seluruh dalil-dalil yang Pemohon uraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-

Hal. 10 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Nama Pemohon) dan Termohon (Nama Termohon), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Nama saksi I dan Nama saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 April 2018 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2018, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 11 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2018. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Hal. 13 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena keterangan saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Pemohon kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya

Hal. 14 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi, namun Pemohon maupun Termohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 16 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, keadaan seperti itu membuat hubungan

Hal. 17 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ
تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا
نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ
صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
يَخُكِّمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا
ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 18 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil rukun dan mencapai kesepakatan, dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 19 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka dalam posisi ini Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 157 R.Bg. dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 20 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan untuk mengajak menginap beberapa saat lamanya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bersedia untuk memberikan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan kesepakatan hasil mediasi yang telah dibacakan, maka Majelis Hakim mengambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Tergugat yang akan memberikan Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Tergugat yang akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Tergugat yang akan memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan untuk mengajak menginap beberapa saat lamanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Tergugat yang akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama

Hal. 21 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan mut'ah kepada Tergugat karena pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan redaksi menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada

Hal. 22 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi mengenai nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Rapat Pleno Kamar Agama Romawi III huruf A angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengakomodir dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, perempuan yang mengajukan cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan nafkah iddah kepada Tergugat karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, dan berdasarkan ketentuan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai ketersediaan Tergugat memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga kesepakatan tersebut telah mewakili rasa kepatutan dan keadilan bagi para pihak berperkara, yang mana telah bersesuaian dengan aturan dalam ketentuan dalam Kamar Agama Nomor Romawi III, huruf A nomor 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Tergugat yang tidak keberatan untuk dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai keinginan dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah *iddah* ini tidak perlu diperlebar lagi karena ada kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan redaksi menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak umur 2 tahun yang mana saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandungnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi

Hal. 24 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka haknya jatuh kepada ibunya;

Menimbang, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut sebagaimana kesepakatan dalam mediasi, dan saat ini anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C.4 menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengharuskan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya sehingga jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah sebagaimana dalam kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan redaksi menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Nama anak, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan untuk mengajak menginap beberapa saat lamanya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah sepakat mengenai pembebanan terhadap Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat seyogyanya memberikan penghidupan yang layak terhadap anaknya terutama Tergugat sebagai ayah kandung yang wajib memberikan nafkah kepada

Hal. 25 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

-

huruf d “ semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

-

huruf f “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam kamar agama nomor 16 disebutkan bahwa besaran nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan suami dan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kebutuhan dasar hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati mengenai nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah RP1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim kesepakatan tersebut telah memenuhi kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam kamar agama nomor 16 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penambahan nominal yang diterima, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung

Hal. 26 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu pointnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Surat Edaran tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai layak apabila nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut di atas mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang menerima dan mengelola nafkah anak dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan demi kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menggabulkan gugatan penggugat dengan redaksi menghukum Tergugat untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 27 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Nama anak, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan untuk mengajak menginap beberapa saat lamanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hal. 28 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmah Sudirman., S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir., S.H.I

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Hal. 29 dari 29 halaman, Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA. Mmj